



KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat 10450 Telepon:

(021) 3905876/77 Faksimile: (021) 31903755

Website: www.komisiyudisial.go.id, Email: kyri@komisiyudisial.go.id

NOTULA

RAPAT PLENO HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN KOMISI YUDISIAL TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI YUDISIAL TAHUN 2025-2029

Dasar	: Surat undangan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Nomor: PPE.PP.01.05-4058 tanggal 9 Oktober 2025, Hal: Undangan Rapat Harmonisasi
Waktu	: Jumat, 10 Oktober 2025 Pukul 15.00 WIB
Tempat	: <i>Zoom Meeting</i> https://us06web.zoom.us/j/84570316509?pwd=QC3LhNzTpVr4A1wTeXdqWLaaEixur.1
Agenda	: Rapat Pleno Harmonisasi Rancangan Peraturan Komisi Yudisial tentang Rencana Strategis Komisi Yudisial Tahun 2025-2029
Peserta	: <i>(daftar hadir rapat)</i>

Pelaksanaan:

1. Pelaksanaan rapat dihadiri oleh 18 orang. Rapat dibuka oleh Bapak Hernandi (Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan) pada pukul 15.00 WIB.
2. Hasil rapat terkait agenda dapat dilihat dalam Lampiran Notula ini. Poin-poin dalam rapat ini telah sesuai dengan transkrip pembahasan dalam laman *Zoom Meeting*.
3. Dokumentasi pelaksanaan rapat dapat dilihat dalam Lampiran Notula ini (*terlampir*).
4. Rapat ditutup oleh Bapak Hernandi (Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan) pada pukul 16.00 WIB.

Mengetahui,

(Rentauli Simanjuntak)

Notulis,

(Lintang Alifia M)(Licia Christine)

LAMPIRAN PEMBAHASAN
RAPAT PLENO HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN KOMISI YUDISIAL
TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI YUDISIAL TAHUN 2025-2029

Pembahasan:

1. Bapak Hernadi (Direktur HPP I):
 - a. Rapat ini seharusnya kita jadwalkan minggu depan karena pengajuannya harus sebelum tanggal 10 (sepuluh), artinya harus kita selesaikan pada hari ini;
 - b. Hari ini merupakan jadwal terakhir berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk semua Renstra yang ada di Kementerian/Lembaga, yang harus sudah diundangkan pada hari ini;
 - c. Hari ini kita akan mengharmonisasikan Rancangan Peraturan Komisi Yudisial tentang Renstra Komisi Yudisial untuk tahun 2025-2029. Semoga hari ini kita bisa menyelesaikan, dan hari ini juga saya berharap surat selesai harmonisasi bisa kita keluarkan bersama.

Tapi sebelumnya, kami mohon penjelasan terkait:

- 1) Apakah Rancangan Peraturan Komisi Yudisial yang akan kita harmonisasikan ini sudah mendapatkan surat persetujuan dari Bappenas?
- 2) Apakah substansi atau pengaturan yang ada di dalam lampiran sudah disepakati oleh tim dari Bappenas atau tidak?
- 3) Kami juga ingin mendapatkan gambaran apakah Rancangan Peraturan Komisi Yudisial ini secara internal sudah tidak terdapat permasalahan. Silakan Bapak Karo untuk dapat menjelaskan hal tersebut.

2. Bapak Adha Pamekas:
 - a. Kami memang sudah mendapatkan persetujuan dari Bappenas pada tanggal 22 September, jadi secara Bappenas sudah menyetujui usulan Renstra kami;
 - b. Selanjutnya dari persetujuan ini, kami juga sudah menyesuaikan sesuai dengan masukan-masukan ataupun catatan yang diberikan oleh Bappenas;
 - c. Kami berharap bahwa saat ini tinggal proses administrasi dari aturan yang sudah disetujui secara substansi. Dengan demikian, kami tetap bisa

menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dan juga sesuai dengan *timeline* yang telah ditetapkan, khususnya terkait batas waktu pengajuan peraturan untuk Renstra (Rencana Strategis);

- d. Nanti secara detail dan teknis, teman-teman dari tim teknis bisa menyampaikan lebih lanjut. Sementara itu sebagai informasi, secara substansi aturan sudah disetujui.
3. Bapak Hernadi (Direktur HPP I):
Mungkin ada yang disampaikan dari timnya Pak Karo?
 4. Bapak Nur Agus Susanto:
 - a. Terkait dengan masukan dari Kementerian Bappenas mengenai Renstra KY, kami juga telah melakukan penyelarasan terakhir dengan tim dari Bappenas dalam rangka pemutakhiran terkait beberapa item yang ada di KRISNA (Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional).
 - b. Hal ini sudah mendapatkan persetujuan, baik secara legal *drafter* dari Kementerian Hukum dan HAM, maupun secara substansi perencanaan dari tim Bappenas.
 5. Bapak Hernadi (Direktur HPP I):
 - a. Rancangan Peraturan Komisi Yudisial ini sudah mendapatkan surat persetujuan dari Bappenas. Secara intensif juga sudah dilakukan koordinasi guna penyempurnaan dari lampiran yang ada di dalam Rancangan Peraturan ini.
 - b. Untuk judul, ada masukan dari Bapak Ibu sekalian? Jika tidak, saya masuk ke dalam konsiderans Menimbang. (Menampilkan yang sudah disempurnakan)
 - c. Untuk konsiderans menimbang sudah kita sempurnakan sesuai dengan Perpres Nomor 80 Tahun 2025, di mana ada tiga peraturan perundang-undangan yang menjadi substansi yang diatur dalam konsiderans menimbang ini. Untuk konsideran menimbang, apakah ada masukan?
 6. Ibu Rentauli Simanjuntak:
Cukup, Pak.
 7. Bapak Hernadi (Direktur HPP I):
Saya lanjut masuk ke dalam Dasar Hukum Mengingat. Untuk Dasar Hukum Mengingat, ada masukan dari Bapak Ibu sekalian?
 8. Ibu Rentauli Simanjuntak:

Komisi Yudisialnya, Pak, di Pasal 24B.

9. Ibu Rahma (DJPP):

Sudah, Pak Direktur. Nanti kami cek kembali.

10. Bapak Hernadi (Direktur HPP I):

- a. Sudah disesuaikan. Baik, makasih banyak Bu Ketua. Ada masukan untuk Dasar Hukum Mengingat? Jika tidak ada, saya lanjut masuk ke Diktum.
- b. Untuk Diktum mungkin tidak ada permasalahan, kita bisa sepakati. Saya lanjut ke Pasal 1.
- c. Untuk Pasal 1 terkait pengaturan Renstra merupakan dokumen dan seterusnya, ini juga sudah kita sesuaikan dengan Perpres 80 Tahun 2025. Ada masukan?

11. Ibu Rentauli Simanjuntak:

Cukup, Pak.

12. Bapak Hernadi (Direktur HPP I)

- a. Selanjutnya Pasal 2. Pasal 2 ini juga sudah kita sempurnakan sesuai dengan Perpres 80 Tahun 2025, hanya saja kita menambahkan terkait Renstra itu termuat di dalam lampiran, sehingga ini juga sudah disesuaikan dengan teknik peraturan perundang-undangan.
- b. Untuk Pasal 2, ada masukan dari tim atau Bapak Ibu sekalian? Silahkan, Bang Reza.

13. Bapak Reza Permadi:

Mohon izin, terkait *draft* yang dikirimkan oleh teman-teman Komisi Yudisial, pada Pasal 2 ini teman-teman dari Komisi Yudisial mencantumkan norma di ayat 3. Seperti arahan Pak Direktur untuk menyesuaikan dengan bentuk template yang sesuai dengan Perpres 80 Tahun 2025, jadi mohon izin bisa kami coret.

14. Bapak Hernadi (Direktur HPP I):

- a. Betul, terima kasih banyak, Reza. Dari KY kita sempurnakan, kita sesuaikan dengan Perpres maupun teknik peraturan perundang-undangan. Ada masukan dari KY? Sepakat? Oke.
- b. Selanjutnya saya masuk ke Pasal 3. Untuk Pasal 3 ini sudah kita sesuaikan mengikuti sistem informasinya.
- c. Untuk pasal 3 apakah ada masukan?

15. Ibu Rentauli Simanjuntak:

Cukup, Pak Direktur.

16. Bapak Hernadi (Direktur HPP I):

- a. Untuk Pasal 3 ini, sistem informasinya harusnya ditulis kecil karena nomenklaturnya adalah 'sistem informasi perencanaan pembangunan nasional' (KRISNA). Untuk Pasal 3, ada masukan dari Bapak Ibu sekalian? Baik, jika tidak ada, saya lanjut masuk ke Pasal 4.
- b. Untuk Pasal 4 ini adalah pencabutan terkait peraturan dari Komisi Yudisial sebelumnya, yaitu terkait Rencana Strategis Komisi Yudisial untuk tahun 2020-2024, sehingga ini juga sudah kita sempurnakan. Untuk Pasal 4, ada masukan dari Bapak Ibu sekalian?

17. Ibu Rentauli Simanjuntak:

- a. Izin, Pak Direktur. Sebenarnya kalau ini sekalian diskusi dan mohon pencerahannya, Bapak/Ibu dari Tim Harmonisasi. Sebenarnya ini merupakan peraturan yang kondisinya Komisi Yudisial belum mencabut. Tapi ketika kita berbicara judul, di dalam judul itu ada 'Rencana Strategis Komisi Yudisial Tahun 2015-2019.'
- b. Apakah otomatis itu dinyatakan tidak berlaku sehingga tidak perlu lagi dilakukan penyusunan terhadap peraturan khusus pencabutan dari peraturan yang dimaksud?

18. Bapak Hernadi (Direktur HPP I):

Baik, Bu Rere. Untuk Peraturan Komisi Yudisial yang sebelumnya, apakah diundangkan?

19. Ibu Rentauli Simanjuntak:

Untuk peraturan Komisi Yudisial yang sebelumnya itu belum diundangkan, Pak. Tetapi ada beberapa di tahun 2015-2019 levelnya di Peraturan Sekretaris Jenderal.

20. Bapak Hernadi (Direktur HPP I):

Tapi kalau yang ini tidak diundangkan di Kementerian Hukum?

21. Ibu Rentauli Simanjuntak:

Tidak, Pak. Kalau yang Nomor 1 Tahun 2020, itu tidak diundangkan.

22. Bapak Hernadi (Direktur HPP I):

Kenapa tidak diundangkan, mohon maaf sekali lagi?

23. Ibu Rentauli Simanjuntak:

- a. Yang tidak kita undangkan itu sebenarnya lebih karena kami masih kebingungan kemarin dengan Perpres 80-an yang menyatakan kalau pemberlakuan hanya untuk internal, seharusnya tidak perlu diundangkan seperti itu.
- b. Kemarin sebelum kami mengajukan harmonisasi ini, saya memang bertanya dulu kepada Pak Zamroni untuk diskusi. Ini sebenarnya harus diundangkan atau tidak? Begitu. Makanya akhirnya di tahun ini kami mengajukan permohonan harmonisasi sekaligus untuk pengundangan seperti itu, Pak.

24. Bapak Hernadi (Direktur HPP I):

- a. Artinya untuk Peraturan Sekjennya jelas, karena dia tidak bisa masuk ke dalam peraturan perundang-undangan ini karena Peraturan Sekjen bukan peraturan perundang-undangan, tapi merupakan peraturan di internal Komisi Yudisial. Sehingga kita tetap menggunakan peraturan yang organisasi, yaitu Peraturan Komisi Yudisial yang akan kita tetapkan menjadi Peraturan Komisi Yudisial.
- b. Saya minta masukan dari Tim Harmonisasi, karena ini sebelumnya tidak diundangkan, tetapi ini Peraturan Komisi Yudisial. Apakah ini diundangkan secara internal? Ini juga mungkin nanti kita diskusikan.

25. Ibu Rahma (DJPP):

- a. Terkait Pasal 4 ini, tadi kami juga memang sudah melakukan pengecekan. Ternyata memang Peraturan Komisi Yudisial ini tidak diundangkan. Tapi sebenarnya kita samakan dengan peraturan-peraturan lain, Pak. Apabila tidak diundangkan, berarti memang tidak kita nyatakan pencabutan dan pernyataan tidak berlakunya. Jadi memang Pasal 4 ini sebenarnya tidak perlu kita atur di sini.
- b. Tapi untuk alasan kenapa Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2020 ini dulunya tidak diundangkan, kami tidak tahu alasannya apa. Tapi kalau tidak diundangkan, berarti Pasal 4 ini tidak perlu ada pengaturannya, Pak.

26. Bapak Hernadi (Direktur HPP I):

- a. Baik, terima kasih banyak Bu Rahma. Artinya, mohon maaf sekali lagi Pak Karo dan Bu Rere, ini tidak perlu kita sebutkan di dalam peraturan ini karena memang tidak diundangkan.

b. Peraturan sebelumnya itu peraturan hanya untuk internal, tetapi keberlakunya untuk pengaturan terkait Renstra Komisi Yudisial 2020-2024. Baik, kita sepakati untuk hapus, Pak Karo.

27. Bapak Nur Agus Susanto:

Saya sependapat dengan Pak Direktur untuk Pasal 4 ini dihapus.

28. Ibu Rentauli Simanjuntak:

Pak Direktur, izin. Berarti ini kami tidak perlu menyusun peraturan khusus untuk pencabutan Renstra, karena otomatis dinyatakan tidak berlaku karena di sini disebutkan hanya Rencana Strategis 2025-2029. Begitu tidak, Pak?

29. Bapak Hernadi (Direktur HPP I):

Betul, Bu. Kecuali kalau itu diundangkan, otomatis kita akan cabut karena harus dicabut juga dengan peraturan yang memang diundangkan. Sebelumnya tidak diundangkan dan peraturan sebelumnya pun ada yang diatur dengan Peraturan Sekjen, artinya peraturan yang sebelumnya walaupun secara internal itu berlaku, tetapi secara peraturan perundang-undangan, selama itu tidak diundangkan, artinya dia masih belum diberlakukan sebagai peraturan perundang-undangan.

30. Ibu Rentauli Simanjuntak:

Izin, Pak. Berarti ini tidak perlu kami buat peraturan internal untuk khusus pencabutan Peraturan KY tentang Renstra yang lama?

31. Bapak Hernadi (Direktur HPP I):

Nah, ini sebenarnya agak dilema juga, karena ini sudah ada nomornya, otomatis pernah ditetapkan di internal.

32. Ibu Rentauli Simanjuntak:

Kita tidak punya pengundangan di internal, hanya ada Nomor Penetapan.

33. Bapak Hernadi (Direktur HPP I):

- a. Baik, artinya tidak perlu dicabut pun secara otomatis dia akan tidak berlaku.
- b. Di peraturan perundang-undangan tidak ada masalah.

34. Ibu Rentauli Simanjuntak:

Baik, Bapak. Terima kasih, Pak Direktur.

35. Bapak Hernadi (Direktur HPP I):

Baik, sama-sama Bu Rere. Selanjutnya saya masuk ke Ketentuan Penutup. Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap

orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dan seterusnya. Sampai penutup, ada masukan dari Bapak Ibu sekalian?"

36. Ibu Rentauli Simanjuntak:

Cukup, Pak Direktur.

37. Bapak Hernadi (Direktur HPP I):

Baik, jika tidak ada, saya minta masukan dari Bappenas. Artinya ini sudah tidak terdapat permasalahan. Mohon maaf sekali lagi, Bapak Ibu dari Bappenas, baik itu terkait lampiran yang ada di dalam Rancangan Peraturan Komisi Yudisial ini. Kami persilakan dari Bappenas.

38. Bapak Musha (Bappenas):

- a. Terima kasih, Pak Direktur, Pak Karo, dan rekan-rekan dari Komisi Yudisial serta DJPP. Terkait secara substansi, memang untuk Renstra Komisi Yudisial ini sendiri sudah kita bahas secara intensif, baik dari bilateral kemudian juga pembahasan mendalam melibatkan Kementerian Keuangan, BPKP, Kemenpan RB. Sudah dibahas dan juga ada masukan dari masing-masing instansi terkait dengan draft Renstra sebelumnya sampai menghasilkan persetujuan.
- b. Secara substansi kami sudah sepakat.
- c. Untuk terkait dengan *draft* ini, kami serahkan kembali ke Komisi Yudisial. Kalau mengikuti diskusinya tadi, sepertinya sudah tidak ada yang perlu dipermasalahkan. Mungkin kalau dari kami secara umum sepakat, Pak. Kalaupun memang nanti di kemudian hari ada perubahan, kan nanti ada mekanisme tersendiri.

39. Bapak Hernadi (Direktur HPP I):

- a. Terima kasih banyak, Pak Musa dari Bappenas atas masukannya dan penyempurnaan dari Rancangan Peraturan Komisi Yudisial ini.
- b. Baik, Bapak Ibu sekalian, jika sudah tidak ada masukan lagi, mungkin bisa kita akhiri pertemuan pada sore hari ini. Terima kasih banyak atas masukan Bapak Ibu sekalian guna penyempurnaan Rancangan Peraturan Komisi Yudisial ini.
- c. Mohon maaf sekali lagi Pak Karo, nanti hari ini akan kita buatkan surat selesai harmonisasi dan kita akan sampaikan hari ini juga ke pemrakarsa. Kalau bisa, karena hari ini terakhir pengundangan terkait Rancangan Peraturan Menteri maupun Peraturan Lembaga terkait Renstra, saya

berharap hari ini juga mungkin masih bisa disampaikan kepada Direktorat Pengundangan untuk segera diundangkan.

40. Ibu Rahma (DJPP):

Izin, Pak Direktur, terkait administrasi kami mohon arahan untuk surat selesai harmonisasinya, hari ini atau per tanggal kemarin, Pak? Mengingat hari ini semua sudah harus diundangkan. Kami mohon arahan untuk tanggal Surat Selesai Harmonisasinya.

41. Bapak Hernadi (Direktur HPP I):

Untuk tanggal tetap berdasarkan hasil harmonisasi saja.

42. Ibu Rahma (DJPP):

Baik, Pak. Jadi sesuai saja, Pak.

43. Bapak Hernadi (Direktur HPP I):

Baik, Bapak Ibu sekalian, ada masukan lagi dari Bapak Ibu sekalian?

44. Bapak Karo RenKI

Sepertinya cukup, Pak.


45. Bapak Hernadi (Direktur HPP I):


Terima kasih banyak, Pak Karo. Baik, Bapak Ibu, sekarang kita akhiri pertemuan pada hari ini. Terima kasih banyak atas masukan Bapak Ibu sekalian. Semoga pertemuan yang singkat ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, dan menjadi ladang pahala bagi kita semua. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kesimpulan

1. Rancangan peraturan Komisi Yudisial tentang Rencana Strategis Komisi Yudisial Tahun 2025-2029 telah mendapatkan persetujuan dari Bappenas dan telah disesuaikan dengan Perpres Nomor 80 Tahun 2025.
2. Pencabutan Pasal 4 terkait Peraturan Rencana Strategis tidak diperlukan karena Peraturan Komisi Yudisial yang sebelumnya berlaku hanya untuk tahun yang diatur dalam Peraturan Komisi Yudisial tersebut.

DOKUMENTASI KEGIATAN
RAPAT PLENO HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN KOMISI YUDISIAL
TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI YUDISIAL TAHUN 2025-2029
Jumat, 10 OKTOBER 2025





zoom Workplace

REC View

File Home Insert Draw Design Layout References You are viewing Reza Permadi's screen View Options

Clipboard Font Paragraph Styles Editing Add-ins

MISSING PROOFING TOOLS Text in Norwegian (Bokmål) is not being checked. Do you want to download proofing tools and future updates? Download Don't show again

TURN ON PROOFING Spelling and grammar errors aren't being checked in this document. Turn on proofing Don't show again

Renstra Komisi Yudisial Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Komisi merupakan dokumen perencanaan Komisi Yudisial untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

Pasal 2

(1) Renstra Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memuat:

- a. visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis;
- b. arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan; dan
- c. target kinerja dan kerangka pendanaan.

(2) Ketentuan mengenai Renstra Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi Yudisial ini.

(3) Renstra Komisi Yudisial Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk:

- a. dokumen; dan
- b. data dan informasi.

Page 2 of 181 37238 words Accessibility: Investigate

3:12 PM 10/10/2025

Cuaca panas Sekarang

Search

Focus

View

Licia

Komisi Yudisial SAKTI BerKINERJA KY.Rece

Nur Agus Susanto

Hernadi Direktur HPP I

RenKI_Karo

Undangan Rapat Pleno Harmonisasi Rancangan Peraturan Komisi Yudisial tentang Rencana Strategis Komisi Yudisial Tahun 2025-2029



KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Jalan. HR. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telepon: (021) 5264517, Faksimile: (021) 5265480
Laman: www.ditjenpp.kemenkumham.go.id, Pos-el: humas.djpp@gmail.com

Nomor : PPE.PP.01.05-4058 9 Oktober 2025
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Undangan Rapat Harmonisasi

Yth. Bapak/Ibu
(daftar nama terlampir)
di –
Tempat

Menindaklanjuti surat dari Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 307/SET/HK.01.01/10/2025 tanggal 7 Oktober 2025, perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Komisi Yudisial, bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir dalam rapat harmonisasi yang akan diselenggarakan pada:

Hari dan Tanggal : Jumat, 10 Oktober 2025
Pukul : 15.00 WIB – selesai
Media : **Zoom Meeting**
Meeting ID: 845 7031 6509
Password: 364601
<https://us06web.zoom.us/j/84570316509?pwd=QC3LhNzTpVr4A1wTeXdgWLaaEilxur.1>
Agenda : **Rapat Pleno Harmonisasi Rancangan Peraturan Komisi Yudisial tentang Rencana Strategis Komisi Yudisial Tahun 2025-2029**

Mengingat pentingnya rapat pengharmonisasian ini, kami mohon kehadiran Bapak/Ibu tepat waktu dan tidak diwakilkan. Untuk bahan rapat akan disampaikan kemudian atau pada saat rapat. Kehadiran pimpinan tinggi pemohon harmonisasi sangat diharapkan. Hal teknis lebih lanjut hubungi Sdr. Reza Permadi, nomor kontak 081298760312. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya.



Direktur Jenderal Peraturan
Perundang-undangan,



Dr. Dahana Putra

Tembusan, Yth:
1. Menteri Hukum;
2. Wakil Menteri Hukum;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum; dan
4. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSE), Badan Siber dan Sandi Negara. Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan: <https://bse.bsn.go.id/verifikasi>

Lampiran

Nomor : PPE.PP.01.05-4058
Tanggal : 9 Oktober 2025

DAFTAR UNDANGAN RAPAT PLENO HARMONISASI

A. Komisi Yudisial

1. Kepala Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal;
2. Kepala Bagian Perencanaan dan Hukum;
3. Kepala Subbagian Hukum dan Organisasi;
4. Dani Dwiyantoro (Analis Hukum Ahli Muda);
5. Reza Putri Septiyani (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama);
6. Frendhis Aditya Permana (Analis Hukum Ahli Pertama);
7. Mia Nurul Aini (Perencana Ahli Muda);
8. Nur Ahdiati Budi Utami (Perencana Ahli Muda);
9. Widia Puspa Dewi (Analis Anggaran Ahli Muda);
10. Purnaningsih (Penelaah Teknis Kebijakan);
11. Licia Christine (Analis Hukum Ahli Pertama);
12. Lintang Alifia Madariena (Mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman).

B. Kementerian Hukum

1. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan;
2. Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan I;
3. Ardiansyah (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Utama);
4. Ketua Tim Kerja Pengharmonisasi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Peradilan, Imigrasi, dan Pemasyarakatan;
5. Muhammad Zamroni (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda);
6. Reza Permadji (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama);
7. Syvania Destiani (Analis Hukum Ahli Pertama);
8. Rizkha Alfiana Syahar (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama).

C. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas

1. Direktur Pembangunan Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan;
2. Direktur Sistem dan Tata Kelola Data;
3. Kepala Biro Hukum.